



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi standar nasional pengabdian kepada masyarakat guna bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dengan menerapkan nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan serta pembudayaan kearifan lokal;
 - b. bahwa dalam rangka memacu dan mengelola pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat, perlu mengatur standar mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Trunojoyo;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunodjoyo Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG STANDAR MUTU PENGABDIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Trunojoyo Madura selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut UTM merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
3. Lembaga yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UTM.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Standar Arah adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UTM yang disusun berdasarkan visi dan misi UTM;
8. Standar Isi adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Standar Peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
10. Standar Pengelolaan yaitu kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
11. Standar Proses dan Penilaian yaitu kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
12. Standar Pendanaan dan Pembiayaan yaitu kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
13. Standar Sarana dan Prasarana yaitu kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian

kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

14. Standar Keluaran kegiatan yang harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor.
15. Standar Capaian yaitu kriteria minimal ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
16. Standar Etika merupakan standar minimal kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan proses pengabdian kepada masyarakat.
17. Standar Sanksi merupakan standar ketidakpatuhan terhadap proses pengabdian kepada masyarakat dan standar etika.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tetap yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
21. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya disebut DRPM adalah organ dibawah Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
22. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
23. Nomor Buku Standar Internasional yang selanjutnya disebut ISBN terdiri dari deretan angka 10 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar mutu pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran ilmiah, kebebasan berpikir, kebebasan akademis, tanggungjawab akademis, manfaat, keadilan, kebhinekaan serta kearifan lokal.

Pasal 3

Standar mutu pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pemecahan masalah masyarakat guna mendukung visi dan misi UTM sebagai universitas yang memiliki keunggulan di bidang pengembangan potensi Madura.

BAB III STRATEGI

Pasal 4

- (1) Rektor menyusun strategi standar mutu pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UTM.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas serta capaian pengabdian kepada masyarakat, LPPM membuat Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan visi dan misi UTM, serta pengembangan IPTEK dan permasalahan bangsa.
- (3) Rektor menyusun standar pengabdian kepada masyarakat agar dalam pelaksanaannya lebih terstruktur dan tersistematis dalam pengelolaan.
- (4) Tema pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LPPM dan menjadi acuan seluruh sivitas akademika UTM.
- (5) Tema pengabdian kepada masyarakat unggulan UTM disusun berdasarkan kompetensi bidang keilmuan, isu strategis, pemecahan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Tema bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi dan masyarakat.
- (7) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UTM.
- (8) LPPM menyusun rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup agenda tahunan.
- (9) LPPM menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaannya terdokumentasi secara baik serta mudah diakses oleh semua pihak.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup standar mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UTM terdiri atas :

- a. standar arah pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar kualifikasi pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar proses dan penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- h. standar keluaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- i. standar capaian pengabdian kepada masyarakat;
- j. standar etika dan penghargaan pengabdian kepada masyarakat;
- k. standar sanksi pengabdian kepada masyarakat.

BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UTM

Bagian Kesatu Standar Arah Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil penelitian yang langsung dapat diterapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kemandirian

masyarakat.

- (3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat diarahkan oleh Rektor untuk mencapai visi dan misi UTM.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat diarahkan sebagai kegiatan pengakjian dengan tindakan.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat yang diterima untuk didanai pihak luar dan internal UTM atau dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain untuk seluruhnya atau sebagian adalah Pengabdian kepada masyarakat yang mendukung/mengarah pencapaian visi dan misi UTM.
- (9) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri dan /atau kelompok dengan tetap mengacu pada visi dan misi UTM.
- (10) Pengabdian kepada masyarakat harus mengacu Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat UTM.
- (11) Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;

Bagian Kedua Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 7

- (1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat mengarahkan UTM pada 6 (enam) bidang unggulan, yaitu:
 - a. lingkungan dan sumber daya alam (SDA);
 - b. kedaulatan pangan;
 - c. humaniora dan sumber daya manusia (SDM);
 - d. regulasi dan kebijakan publik;
 - e. perekonomian;
 - f. Informatika, teknologi, manufaktur dan mekatronika
- (2) Pengabdian kepada masyarakat diluar 6 (enam) bidang, dimungkinkan untuk disetujui dengan tetap menunjang visi dan misi UTM.

Bagian Ketiga Standar Kualifikasi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 8

Kualifikasi dan kompetensi Tim Pengabdian kepada Masyarakat yaitu:

- a. kualifikasi ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari penelitian yang dibiayai UTM adalah minimal magister memiliki jabatan fungsional asisten ahli;
- b. kualifikasi anggota pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat bergelar doktor, magister, spesialis atau sederajat;

- c. kualifikasi pembantu pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah minimal lulusan sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan atau yang setara;
- d. ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai di luar UTM mengikuti standar lembaga yang membiayai.
- e. dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan untuk melibatkan mahasiswa.
- f. dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat diikuti oleh tenaga kependidikan dan pranata laboratorium

Bagian Keempat
Standar Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 9

- (1) Pengelola/Koordinator pengabdian kepada masyarakat inter/multi disipliner adalah Ketua Peneliti.
- (2) Semua pengabdian kepada masyarakat yang berada didalam naungan LPPM dilaporkan ketua peneliti kepada pemberi dana melalui Ketua LPPM.
- (3) Semua pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pusat studi yang berada didalam naungan fakultas bertanggung jawab kepada rektor melalui dekan.
- (4) Semua hasil pengabdian kepada masyarakat, baik yang didalam maupun diluar naungan LPPM wajib diserahkan ke LPPM.
- (5) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana dari UTM, yaitu :
 - a. Ketua LPPM mengarahkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat UTM;
 - b. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup struktur pengarahan, pertanggungjawaban, pengorganisasian dan pelaporan yang ditunjukkan dalam Struktur Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UTM;
 - c. Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengalokasikan waktu maksimum 4 (empat) jam/hari;
 - d. Anggota pelaksana selain pembantu pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengalokasikan waktu maksimum 3 (tiga) jam/hari;
 - e. Pembantu lapang memberikan curahan waktu maksimum 3 (tiga) jam/hari.

Bagian Kelima
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 10

- (1) Proses pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai UTM adalah mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan proposal;
 - b. evaluasi proposal;
 - c. persetujuan proposal;
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. seminar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - g. publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Proposal pengabdian kepada masyarakat harus melalui proses evaluasi oleh tim penilai yang memiliki keahlian sesuai disiplin ilmu.

- (3) Proposal Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam format naskah dan digital dan/atau elektronik.
- (4) Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran dan/atau keuangan.
- (5) Ahli atau tim penilai melakukan validasi dalam proses pengumpulan data.
- (6) Ahli atau tim penilai melakukan verifikasi analisis data.
- (7) Naskah laporan pengabdian kepada masyarakat dibahas dalam seminar yang dihadiri sekurang- kurangnya 10 peserta.
- (8) Naskah laporan pengabdian kepada masyarakat dipindai dengan perangkat lunak anti plagiasi.
- (9) Naskah laporan pengabdian kepada masyarakat yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar harus bebas anti plagiasi.
- (10) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyerahkan Proposal Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor melalui Ketua LPPM dengan salinan kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (11) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada pertengahan dan akhir suatu tahap pengabdian kepada masyarakat menyerahkan Laporan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor melalui Ketua LPPM dengan salinan kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (12) Laporan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat disusun dalam format hardcopy dan digital dan/atau elektronik.
- (13) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. laporan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. catatan harian pengabdian kepada masyarakat di lapangan/laboratorium.
 - c. laporan Keuangan
- (14) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor melalui LPPM UTM dengan salinan kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (15) Laporan pengabdian kepada masyarakat lengkap diserahkan kepada Rektor melalui Ketua LPPM dengan salinan kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (16) Laporan pengabdian kepada masyarakat harus dipublikasikan sebagian atau secara keseluruhan yang berupa publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (17) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat adalah diseminasi sebagian dari laporan pengabdian kepada masyarakat.
- (18) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat harus bebas plagiasi.
- (19) Proses pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dari luar UTM mengikuti ketentuan dari lembaga yang membiayai.

Bagian Keenam

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat UTM dapat didanai oleh UTM, pelaksana pengabdian kepada masyarakat (mandiri) atau UTM bekerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta atau masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai di luar UTM, maka standar pendanaan mengikuti ketentuan lembaga yang membiayai.

- (3) Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai UTM adalah sesuai dengan tahapan yang sudah dicantumkan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat (1)
- (4) Standar pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat UTM mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) UTM mendanai Pengabdian kepada Masyarakat yang proposalnya telah disetujui oleh Rektor.
- (6) Dana dari luar UTM tidak mengikat/mempengaruhi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Jumlah alokasi dana Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 5% dari total anggaran belanja tahunan UTM yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak
- (8) Jika Universitas belum mampu menyediakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7, maka minimal dana Pengabdian kepada Masyarakat setiap dosen adalah Rp 5 Juta.
- (9) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat diutamakan untuk pengabdian sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian UTM atau menunjang visi dan misi UTM.
- (10) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat UTM di luar atau yang tidak sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian dimungkinkan jika:
 - a. semua usulan Pengabdian kepada Masyarakat masih menunjang visi dan misi UTM;
 - b. di danai mandiri oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, swasta dan atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 12

- (1) UTM menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat berupa fasilitas yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, masyarakat dan lingkungan

Bagian Kedelapan
Standar Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai UTM, standar keluarannya adalah:
 - a. laporan Pengabdian kepada Masyarakat, mengikuti standar;
 - b. luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: Jurnal, Prosiding, Tulisan/berita di media masa, HKI, Produk tersertifikasi/terstandarisasi, Buku ber-ISBN, Mitra, Teknologi Tepat Guna, Model, Prototype/purwarupa, Karya Desain, Seni Karya, Bangunan dan Arsitektur.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai dari luar UTM maka standar keluarannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang

membiayai dan tidak bertentangan dengan visi dan misi UTM.

Bagian Kesepuluh
Standar Capaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 14

- (1) Standar capaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai UTM adalah
 - a. pengetahuan dan/atau teknologi baru;
 - b. solusi atas problematika masyarakat;
 - c. meningkatnya kemandirian masyarakat
- (2) Persentase dosen yang menjalankan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak >50% setiap tahun.
- (3) Besaran dan proporsi dana yang diperoleh dari dana institusi di luar UTM sebanyak > 15% setiap tahun dari total dana Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Standar capaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dipublikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional.
- (5) Standar capaian publikasi buku ber-ISBN diterbitkan oleh penerbit bereputasi.
- (6) Standar capaian HKI dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah terdaftar.
- (7) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kesebelas
Standar Etika dan Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat harus mengikuti kaidah etika Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan obyek makhluk hidup harus mengikuti kaidah etika sesuai standar yang berlaku.

Pasal 16

UTM memberikan penghargaan berupa sertifikat untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat terbaik.

Pasal 17

Kriteria untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ialah sebagai berikut :

- a. jurnal internasional bereputasi;
- b. jurnal nasional terakreditasi;
- c. artikel ilmiah terpublikasi nasional;
- d. buku ber-ISBN dan diterbitkan penerbit bereputasi;
- e. pembicara dan/atau narasumber utama pada forum ilmiah internasional.

Bagian Keduabelas
Standar Sanksi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap proses Pengabdian kepada Masyarakat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu, yang dikeluarkan oleh ketua LPPM.
- (2) Pengabdian atau pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang terbukti tidak memenuhi seluruh standar proses Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan seluruh dana yang diterima ke kas negara dalam satu tahun anggaran yang sama.
- (3) Pengabdian yang melanggar ketentuan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat tidak diperbolehkan mengusulkan Pengabdian kepada Masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sesuai prosedur di LPPM.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Untuk pengembangan keilmuwan, wawasan, manfaat dan kesejahteraan, diprioritaskan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai visi dan misi UTM.
- (2) Pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada kontrak/perjanjian dan dilaporkan kepada LPPM.
- (3) Prosedur dan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan lebih lanjut oleh LPPM.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini secara efektif mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 20 Januari 2018
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,

Dr. Drs. Ec. H. Moh Syarif, M.Si.
NIP. 196311302001121001

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 2017
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,

Dr. Drs. Ec.H. MUH. SYARIF, M.Si
NIP. 196311302001121001

